

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang

| No. Dok | : | SN.DIKTI/A/SOP- |
|---------|---|-----------------|
| | | SPWM/06.40 |
| Tanggal | : | 11 Januari 2019 |
| Revisi | : | 01 |
| Berlaku | : | 11 Januari 2023 |

PROSEDUR PENGELOLAAN KELAS SEBELUM PEMBELAJARAN

| Digunakan untuk | : | No. Standar | Judul standar |
|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| melengkapi | | SN.DIKTI/A/SPWM/06.8 | Standar pemeliharaan sarana & |
| | | | prasarana, kesehatan, keselamatan dan |
| | | | keamanan. |

| | Penanggung Jawab | | | | |
|-----------------|--|-------------|-----------------|------------|--|
| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal | |
| 1. Perumusan | Sr. Felisitas A Sri S. Misc, MAN | Wa Ket II | A. | 11-12-2018 | |
| 2. Pemeriksaan | Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat | Ka. STIKes | | 17-12-2018 | |
| 3. Persetujuan | Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes | Ka. Senat | Je my nost) | 23-12-2018 | |
| 4. Penetapan | Sr. Lusiana Riyanti, Misc | Ka. Yayasan | Alug | 11-01-2019 | |
| 5. Pengendalian | Wisoedhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes | Ka. LPMI | | 11-01-2019 | |



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang

| No. Dok | : | SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/06.40 |
|---------|---|-------------------------------|
| Tanggal | : | 11 Januari 2019 |
| Revisi | : | 01 |
| Berlaku | : | 11 Januari 2023 |

| Tujuan Prosedur | | Prosedur ini dibuat agar pengelolaan kelas sebelum |
|------------------------------------|---|---|
| | • | pembelajaran pada program studi di STIKes Panti Waluya Malang dapat berjalan sesuai dengan isi Standar pemeliharaan sarana & prasarana, kesehatan, keselamatan dan keamanan. |
| Ruang Lingkup dan Penggunaannya | : | Prosedur ini berlaku untuk semua petugas yang terkait dengan Standar pemeliharaan sarana & prasarana, kesehatan, keselamatan dan keamanan |
| Standar | : | Standar pemeliharaan sarana & prasarana, kesehatan, |
| | | keselamatan dan keamanan |
| Definisi Istilah | : | Pengelolaan adalah adalah perawatan terdiri dari perawatan rutin dan perbaikan/rehab. menyediakan kecukupan meja, kursi, papan dan segala alat yang diperlukan saat pembelajaran berlangsung sampai Kelas adalah: suatu tempat untuk kegiatan proses belajar mengajar secara tatap muka yang bisa merujuk pada bangunan, ruangan, atau wahana untuk mencapai tujuan tertentu |
| Prosedur | | Melakukan sosialisasi tentang pengelolaan jaringan telepon kepada seluruh pengguna, dosen pengajar, instruktur/pendamping, dan mahasiswa, yang terdiri dari: 1. Memastikan kelas dan alat tidak rusak dan memperbaiki atau membeli jika rusak 2. Melaporkan kepada ka.sarpras dan dilakukan perbaikan atau pengadaan barang dengan persetujuan Ka. BAUK 3. Pengecekan kembali ruang kelas dalam keadaan aman dan siap digunakan 4. Melakukan pemeriksaandan perawatan rutin/berkala 5. Mendokumentasikan kegiatan perbaikan dan kondisi ruang dan peralatan didalamnta |
| Penanggungjawab | : | Kepala Divisi sarpras STIKes Panti Waluya Malang |
| Diagram Alur Prosedur | : | Penjelasan cek kelayakan pastikan tidak rusak Jika rusak, melaporkan ka. Sarpras & diperbaiki atau diganti persetujuan Ka. BAUK |
| Lombaga Ponjaminan M | | u Internal SPWM |



| Catatan | : | - |
|-----------------|---|---|
| Dokumen Terkait | : | Standar pemeliharaan sarana & prasarana, kesehatan, keselamatan dan keamanan Formulir Evaluasi Standar pemeliharaan sarana & prasarana, kesehatan, keselamatan dan keamanan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi Keputusan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 |
| | | tentang Penatausahaan Barang Milik Negara |